

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Hukum

a. Teori Hukum Positif

Teori hukum positif merupakan salah satu aliran dalam ilmu hukum yang memandang hukum sebagai norma-norma yang berlaku secara nyata dalam suatu masyarakat dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hukum positif sering disebut sebagai *ius constitutum*, yaitu hukum yang sedang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, berbeda dengan *ius constituendum* yang merupakan hukum yang dicita-citakan.²⁶ Dalam perspektif ini, hukum tidak dilihat dari segi nilai moral atau keadilan semata, melainkan dari keberlakuannya secara formal dalam sistem hukum. Hukum positif adalah suatu sistem norma yang dibentuk melalui prosedur yang sah dan memiliki struktur yang berjenjang. Hukum positif memiliki beberapa ciri khas, di antaranya bersifat mengikat, berlaku secara resmi, memiliki sanksi yang tegas, serta umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan sistematis dalam

²⁶ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 48, file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf.

peraturan perundang-undangan.²⁷ Selain itu, hukum positif juga bersifat dinamis karena dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam penerapannya, hukum positif berlandaskan pada beberapa prinsip penting, seperti prinsip legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi apabila telah diatur sebelumnya dalam undang-undang, prinsip kepastian hukum yang menjamin kejelasan aturan, prinsip keadilan yang menghendaki perlakuan yang adil bagi setiap individu, serta prinsip kemanfaatan yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Lebih lanjut, hukum positif terdiri dari beberapa unsur, yaitu adanya norma hukum sebagai pedoman perilaku, subjek hukum sebagai pihak yang diatur, lembaga pembentuk hukum yang berwenang menetapkan aturan, serta sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran.²⁸ Sumber hukum positif sendiri meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, traktat internasional, serta doktrin para ahli hukum. Dengan adanya berbagai sumber tersebut, hukum positif menjadi sistem yang lengkap dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Tujuan utama dari hukum positif adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, memberikan

²⁷ Nur Fathurrahman et al., "Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia" 01, no. 12 (2024): 32–38.

²⁸ Siska Diana Sari, "Comparative Legal Analysis of Beauty Clinic Services between Indonesian Law and Islamic Law," *Indonesian Comparative Law Review* Vol. 6, No. 2 (2024): 128–137.

kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta melindungi hak dan kewajiban setiap individu.²⁹ Namun demikian, hukum positif juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Di satu sisi, hukum positif memberikan kepastian hukum yang jelas dan mudah diterapkan karena bersifat tertulis, tetapi di sisi lain cenderung kaku dan terkadang kurang mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Hukum positif diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan pelaksana di bawahnya. Sistem hukum Indonesia juga mengenal hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia berperan penting sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat sekaligus mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial.

b. Teori Keadilan Substantif

Teori hukum substantif merupakan konsep dalam ilmu hukum yang menitikberatkan pada isi atau substansi dari hukum itu sendiri, yaitu aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban

²⁹ Ilham Novriyadi and Saipuddin Zahri, "Analisis Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia" 5, no. 4 (2025): 3099–3107.

individu dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰ Hukum substantif berfokus pada apa yang seharusnya diatur oleh hukum, termasuk nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan hukum formal yang lebih menekankan pada prosedur atau tata cara penegakan hukum, hukum substantif mengatur hubungan hukum secara langsung, seperti hubungan antara individu dengan individu lainnya maupun antara individu dengan negara.³¹

Pada hukum substantif, norma hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan yang harus ditaati, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum substantif sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral, etika, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum ini mencakup berbagai bidang, seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara, yang masing-masing mengatur substansi hak dan kewajiban secara spesifik. Misalnya, dalam hukum perdata diatur mengenai hak kepemilikan, perjanjian, dan hubungan keluarga, sedangkan dalam hukum pidana diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan. Ciri utama dari hukum substantif

³⁰ I Ketut Seregig, *Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, 2023.

³¹ Nizam Zakka Arrizal, Siska Diana Sari, Bintang Ulya Kharisma, Sulistya Eviningrum, dkk., "Pendampingan Pengelolaan Bisnis dan Aspek Legalitas pada Kelompok UKM Produsen Brem di Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun," *Jurnal SOLMA* Vol. 11, No. 3 (2022): 503–509.

adalah sifatnya yang mengatur langsung kepentingan hukum masyarakat, memberikan dasar bagi penentuan benar atau salahnya suatu perbuatan, serta menjadi acuan dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dengan kata lain, hukum substantif menjadi pedoman utama dalam menilai suatu peristiwa hukum sebelum diterapkan melalui mekanisme hukum formal. Oleh karena itu, keberadaan hukum substantif sangat penting dalam menjamin tercapainya keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga keadilan yang bersifat substansial. Pada praktiknya, hukum substantif tidak dapat dipisahkan dari hukum formal, karena keduanya saling melengkapi. Hukum substantif memberikan isi atau materi yang diatur, sedangkan hukum formal menyediakan cara untuk menegakkan dan mempertahankan aturan tersebut. Tanpa hukum substantif, hukum akan kehilangan makna karena tidak memiliki substansi yang diatur, sedangkan tanpa hukum formal, hukum substantif tidak dapat dijalankan secara efektif.

Hukum substantif tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai undang-undang lainnya. Hukum substantif berfungsi sebagai landasan utama dalam penegakan hukum, sehingga diharapkan mampu

mewujudkan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh masyarakat.³²

c. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection*)

Teori perlindungan hukum merupakan konsep dalam ilmu hukum yang menekankan pada upaya untuk memberikan jaminan keamanan, kepastian, dan keadilan bagi setiap individu sebagai subjek hukum.³³ Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak seseorang dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh individu lain maupun oleh negara. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan-batasan tertentu, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi melalui lembaga peradilan atau mekanisme penyelesaian lainnya.

³² Patar Marojahan Sinurat and Janpatar Simamora, "Peran Jaksa Dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas Dan Keadilan Substantif Dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7606–17, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2610>.

³³ Satjipto Rahardjo, "Bentuk-Bentuk, 'Teori Perlindungan Hukum', Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum," *Jurnal Universitas Admajaya Yogyakarta*, 2018, 17–51.

Perlindungan hukum memiliki beberapa prinsip penting, antara lain prinsip pengakuan terhadap hak asasi manusia, prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, serta prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah. Selain itu, perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*), di mana negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya melalui sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Pada praktiknya, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai sarana, seperti peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan, serta aparat penegak hukum. Perlindungan ini mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak sipil, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang tanpa adanya tekanan atau perlakuan yang tidak adil. Perlindungan hukum menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali,

termasuk dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan istri dalam hubungan perkawinan.³⁴ Oleh karena itu, teori perlindungan hukum sangat relevan digunakan sebagai landasan analisis dalam berbagai penelitian hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kedudukan individu dalam suatu hubungan hukum.

d. Teori Sosiologi Hukum

Teori sosiologi hukum menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan realitas sosial yang memengaruhi keputusan istri dalam memberikan persetujuan. Sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, struktur kekuasaan, serta kondisi ekonomi masyarakat.³⁵ Pemikiran Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat, kebudayaan, dan aparat penegak hukum, sehingga dalam konteks izin poligami, persetujuan istri tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga pada tekanan sosial, norma agama, serta relasi dalam rumah tangga. Selain itu, pendekatan Roscoe Pound melalui konsep *law as a tool of social engineering* melihat

³⁴ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "No Title 濟無No Title No Title No Title" 2, no. 2 (2024): 306–12.

³⁵ Universitas Muhammadiyah Bima, "Sosiologi Hukum Dan Politik : Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia," 2026, 4090–4101.

hukum sebagai sarana untuk mengatur dan menyeimbangkan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini, ketentuan hukum mengenai izin poligami bertujuan untuk melindungi hak-hak istri sekaligus mengakomodasi kepentingan suami dalam kondisi tertentu. Namun, dalam praktiknya, keputusan istri untuk memberikan persetujuan sering kali dipengaruhi oleh faktor non-yuridis seperti ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, stigma sosial, serta pemahaman agama. Lebih lanjut, perspektif Satjipto Rahardjo melalui hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, persetujuan istri seharusnya dipahami bukan hanya sebagai formalitas administratif dalam proses perizinan poligami, tetapi sebagai bentuk kehendak bebas yang lahir tanpa paksaan. Oleh karena itu, analisis sosiologi hukum menjadi penting untuk mengkaji apakah persetujuan tersebut benar-benar mencerminkan kebebasan individu atau justru merupakan hasil konstruksi sosial yang menekan posisi istri. Dengan demikian, teori sosiologi hukum memberikan landasan untuk memahami bahwa praktik pemberian persetujuan istri dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta interpretasi agama memiliki peran signifikan dalam membentuk keputusan

tersebut, sehingga analisis yuridis perlu dipadukan dengan pendekatan sosiologis agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

e. Teori Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga

Teori relasi kuasa dalam rumah tangga untuk menganalisis bagaimana distribusi kekuasaan antara suami dan istri memengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemberian persetujuan istri terhadap permohonan izin poligami. Rumah tangga tidak selalu berada dalam posisi yang setara, melainkan sering kali diwarnai oleh relasi dominasi dan subordinasi yang terbentuk oleh struktur sosial, budaya, dan ekonomi.³⁶ Pemikiran Michel Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif dan tersebar dalam relasi sosial sehari-hari, termasuk dalam hubungan suami istri. Kekuasaan ini dapat muncul dalam bentuk kontrol ekonomi, pengaruh emosional, maupun legitimasi norma yang membuat pihak yang lebih lemah cenderung mengikuti kehendak pihak yang dominan. Relasi kuasa sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dengan otoritas lebih besar dibandingkan istri. Hal ini sejalan dengan pandangan Pierre Bourdieu mengenai kekuasaan

³⁶ Danik Fujiati, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Soisal Dan Feminis," *Jurnal Muwazah* 6, no. 2 (2014): 32–54.

simbolik, yaitu bentuk dominasi yang diterima secara tidak sadar oleh pihak yang didominasi karena dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dalam kasus persetujuan izin poligami, istri mungkin memberikan persetujuan bukan semata-mata karena kehendak bebas, tetapi karena adanya tekanan simbolik seperti norma agama, harapan keluarga, atau ketakutan akan konsekuensi sosial jika menolak. Selain itu, teori relasi kuasa juga dapat dikaitkan dengan ketergantungan ekonomi yang memperkuat posisi tawar suami dalam rumah tangga.³⁷ Ketika istri berada dalam kondisi ekonomi yang bergantung, maka kemampuan untuk menolak permohonan poligami menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan yang diberikan berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kebebasan individu, melainkan hasil dari relasi kuasa yang tidak seimbang.³⁸ Oleh karena itu, dalam analisis yuridis, penting untuk menilai apakah persetujuan istri benar-benar diberikan secara sukarela atau merupakan hasil dari tekanan struktural dan kultural yang ada dalam rumah tangga. Teori relasi kuasa dalam rumah tangga memberikan pemahaman bahwa keputusan istri dalam memberikan persetujuan terhadap izin poligami tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang

³⁷ Andi Sadriani, Ulfa Utami Mappe, and Supriadi Torro, "KETIMPANGAN PERAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA: STUDI TENTANG ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KABUPATEN PINRANG Oleh: Andi Sadriani 1 , Ulfa Utami Mappe 2 , Supriadi Torro 3" 5, no. 1 (2025): 193–202.

³⁸ Sulistya Eviningrum, Nizam Zakka Arrizal, Siska Diana Sari, Bintang Ulya Kharisma, dan Indriyana Dwi Mustikarini, "Public Speaking untuk Siswa SMK Cendekia Kolaborasi antara FH UNIPMA dan NEUST Philippines," *Jurnal DAYA-MAS* Vol. 10, No. 1 (2025): 41–47.

melingkupinya. Analisis ini membantu mengungkap bahwa di balik formalitas hukum, terdapat kemungkinan ketimpangan relasi yang memengaruhi kebebasan kehendak istri, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap aspek keadilan substantif dalam praktik peradilan.

2. Kajian Tentang Perkawinan

a. Pengertian

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.³⁹ Dalam konteks hukum di Indonesia, pengertian perkawinan secara yuridis diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial, moral, dan religius yang saling berkaitan. Secara sosiologis, perkawinan dipandang sebagai institusi sosial yang diakui oleh masyarakat untuk mengatur hubungan antara laki-laki

³⁹ Adharsyah, Sidqi, and Rizki, "Pernikahan Dalam Prespektif Islam."

dan perempuan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan juga berfungsi sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, menjaga keteraturan sosial, serta membentuk unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga.⁴⁰ Dalam perspektif ini, perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas.

Tujuan perkawinan dalam hukum di Indonesia diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang keduanya memberikan landasan filosofis dan yuridis mengenai hakikat serta arah dari sebuah perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 1, ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan batin yang memiliki dimensi spiritual, dengan orientasi pada keberlangsungan dan keharmonisan jangka panjang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan secara lebih spesifik dalam Pasal 3, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

⁴⁰ Ali Muhtarom, "Konsep Keluarga Dalam Fikih," *Al-Hukama* 5, no. 1 (2024): 104–22, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2015.5.1.104-122>.

dan rahmah. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam, di mana sakinah merujuk pada ketenangan dan ketenteraman, mawaddah pada cinta kasih, dan rahmah pada kasih sayang yang penuh empati. Dengan demikian, KHI tidak hanya menekankan aspek legalitas perkawinan, tetapi juga aspek moral dan spiritual yang menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang harmonis.

Apabila dibandingkan, kedua ketentuan tersebut memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, meskipun menggunakan terminologi yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan lebih bersifat umum dan universal, sedangkan KHI memberikan penjabaran yang lebih religius dan kontekstual bagi umat Islam. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum perkawinan di Indonesia, dengan tujuan akhir menciptakan keluarga yang stabil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai moral serta keagamaan.

Sementara itu, dalam perspektif agama, perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa sakral yang memiliki nilai ibadah dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-

masing.⁴¹ Dari segi hukum perdata, perkawinan juga dapat dipahami sebagai suatu perjanjian antara dua pihak yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri. Akibat hukum tersebut meliputi aspek personal maupun harta kekayaan, seperti kewajiban saling menghormati, memberikan nafkah, serta pengaturan harta bersama. Dengan demikian, perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Perkawinan memiliki beberapa unsur penting, yaitu adanya calon suami dan istri, adanya persetujuan kedua belah pihak, adanya tujuan untuk membentuk keluarga, serta adanya pengakuan secara hukum dan sosial. Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa suatu hubungan dapat dikatakan sebagai perkawinan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum dan norma yang berlaku. Dan dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang kompleks karena mencakup berbagai aspek, yaitu aspek hukum, sosial, dan agama. Perkawinan tidak hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, kesejahteraan, dan keberlangsungan masyarakat.

⁴¹ Khairuddin, "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations," *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82, <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

b. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.⁴² Secara umum, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh dua aspek utama, yaitu syarat materiil dan syarat formil.

1) Syarat Formil Perkawinan

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)

- a) Perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing.
- b) Perkawinan harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang (KUA untuk Islam, Catatan Sipil untuk non-Islam).
- c) Adanya pemberitahuan kehendak menikah kepada pencatat nikah.
- d) Pelaksanaan akad nikah di hadapan pegawai pencatat nikah.
- e) Dihadiri oleh dua orang saksi.
- f) Memenuhi prosedur administratif (identitas, izin orang tua jika diperlukan, dsb).

2) Syarat Materiil Perkawinan

⁴² “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.”

1. Syarat Materiil Absolut

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- c) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (kecuali poligami sesuai syarat).
- d) Tidak berada dalam hubungan yang dilarang (nasab, semenda, susuan).
- e) Tidak dalam masa iddah (bagi perempuan).

2. Syarat Materiil Relatif

- a) Tidak melanggar larangan perkawinan tertentu (misalnya beda agama menurut KHI).
- b) Tidak ada paksaan dalam perkawinan.
- c) Mendapat izin orang tua bagi yang belum mencapai usia tertentu.
- d) Memenuhi syarat khusus dalam hal poligami (izin istri dan pengadilan).

3) Rukun Perkawinan (Menurut KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan terdiri dari:

- a) Calon suami
- b) Calon istri

- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan kabul (akad nikah)

4) Syarat Perkawinan (Menurut KHI)

1. Adanya calon suami dan calon istri yang memenuhi syarat untuk menikah.
2. Telah memenuhi ketentuan usia perkawinan. Dalam naskah asli KHI disebutkan usia minimal calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Namun, ketentuan usia ini telah disesuaikan dengan perubahan hukum melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, sehingga saat ini usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah **19 tahun**.
3. Adanya persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon suami dan calon istri tanpa paksaan. Persetujuan calon istri dapat dinyatakan secara lisan, tulisan, isyarat, atau diam selama tidak ada penolakan yang tegas.
4. Tidak terdapat halangan perkawinan, yaitu tidak termasuk dalam larangan kawin sebagaimana diatur dalam Bab VI KHI, misalnya karena hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau sebab lain yang dilarang menurut hukum Islam.

5) Ketentuan Penting dalam UU Perkawinan & KHI

- a) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b) Harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- c) Menganut asas monogami terbuka (poligami dibatasi).
- d) Wajib pencatatan perkawinan untuk kepastian hukum.
- e) Menekankan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Selain itu, dalam kondisi tertentu, perkawinan juga memerlukan izin atau persetujuan dari pihak lain, misalnya izin orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia tertentu, atau izin pengadilan dalam hal perkawinan di bawah umur. Khusus dalam hal poligami, seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu diwajibkan untuk memenuhi syarat tambahan, seperti memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istrinya serta izin dari pengadilan, guna menjamin adanya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri. Dapat disimpulkan, sahnya suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan secara agama, tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif dan hukum yang berlaku.⁴³ Pemenuhan syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban suami istri, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴³ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

c. Asas- Asas Perkawinan

Perkawinan di Indonesia dilandasi oleh beberapa asas yang menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya. Asas-asas ini tidak hanya menegaskan tujuan perkawinan, tetapi juga memberikan pedoman bagi pasangan suami istri, keluarga, dan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing.

1) Asas Monogami

Asas Monogami adalah salah satu prinsip dasar dalam perkawinan yang menekankan bahwa ikatan perkawinan idealnya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai satu pasangan yang tunggal. Dalam sistem hukum Indonesia, asas monogami tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada prinsipnya menetapkan bahwa setiap perkawinan hanya diperbolehkan antara satu suami dan satu istri, kecuali jika terdapat persetujuan khusus dan syarat tambahan untuk poligami. Asas ini bertujuan untuk menjaga kestabilan keluarga, melindungi hak-hak istri dan anak, serta mencegah ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga.

Asas monogami menegaskan pentingnya kesetiaan dan eksklusivitas dalam hubungan suami-istri, sehingga setiap pihak memiliki tanggung jawab penuh terhadap pasangan dan keluarganya. Dalam perspektif sosial, asas ini membantu membentuk rumah tangga yang harmonis dan mengurangi konflik yang mungkin timbul akibat pembagian perhatian atau hak dalam hubungan yang melibatkan lebih dari satu pasangan. Meskipun asas monogami menjadi prinsip utama, hukum Indonesia tetap memberikan kelonggaran terbatas melalui mekanisme poligami dengan syarat tertentu. Misalnya, seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu diwajibkan untuk memperoleh izin dari pengadilan dan persetujuan istri, serta mampu menjamin keadilan bagi seluruh istri dan anak-anak.

Hal ini menunjukkan bahwa asas monogami tetap menjadi norma utama, akan tetapi Indonesia menganut system monogami tidak mutlak dimana ada pengecualian dengan syarat tertentu yang cukup ketat guna menjamin perlindungan hak istri dan anak. Asas monogami tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum formal, tetapi juga sebagai prinsip etis dan sosial yang membimbing perilaku suami dan istri dalam membangun keluarga yang stabil,

harmonis, dan berkeadilan. Asas ini menekankan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan secara tunggal, dengan mengutamakan tanggung jawab, kesetiaan, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga.

2) Asas Kekeluargaan

Asas Kekeluargaan adalah salah satu prinsip fundamental dalam perkawinan yang menekankan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.⁴⁴ Asas ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya sekadar hubungan formal antara suami dan istri, tetapi juga ikatan lahir batin yang mengikat pasangan dalam tanggung jawab bersama untuk membina rumah tangga yang kokoh. Dalam konteks hukum Indonesia, asas kekeluargaan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga setiap tindakan dalam rumah tangga harus diarahkan pada pemeliharaan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

⁴⁴ Asas-asas Berpoligami Dalam and Al- Q U R An, “Asas-Asas Berpoligami Dalam Al- Qur’an,” 2018.

Asas ini menekankan pentingnya saling menghormati, bekerja sama, dan saling mencintai antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Keluarga dipandang sebagai unit sosial terkecil yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat, sehingga keberhasilan perkawinan sangat menentukan stabilitas sosial secara luas. Dalam prakteknya, asas kekeluargaan menuntut pasangan untuk berbagi tanggung jawab dalam berbagai aspek, termasuk pengasuhan anak, pengelolaan keuangan rumah tangga, dan pengambilan keputusan bersama, dengan tujuan menciptakan hubungan yang harmonis dan berkeadilan.

Dari perspektif sosial dan moral, asas kekeluargaan menekankan bahwa rumah tangga harus menjadi tempat untuk menumbuhkan kasih sayang, saling pengertian, dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.⁴⁵ Dengan adanya asas ini, setiap anggota keluarga, terutama istri dan anak, mendapatkan perlindungan dan perhatian yang seimbang, sehingga tercipta suasana rumah tangga yang aman dan nyaman. Dalam konteks hukum, asas kekeluargaan menjadi dasar bagi penerapan berbagai hak

⁴⁵ Riri Silvia, "KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI Rustina," *Jurnal Tatsqif*, no. 1 (2020): 287–322.

dan kewajiban suami-istri, termasuk hak pendidikan anak, hak waris, hak nafkah, serta kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga.

Secara keseluruhan, asas kekeluargaan menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya kontrak hukum formal, tetapi juga institusi sosial dan moral yang mengutamakan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Asas ini menjadi pedoman utama bagi pasangan dalam menjalani rumah tangga, sekaligus menjadi dasar bagi hukum dan masyarakat untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan pembinaan terhadap keluarga sebagai unit sosial yang fundamental.

3) Asas Proporsional

Asas Proporsional atau Persamaan Hak dan Kewajiban merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perkawinan yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam melaksanakan hak dan menjalankan kewajiban mereka dalam rumah tangga.⁴⁶ Asas ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan dalam hubungan perkawinan,

⁴⁶ Faishal Faishal, Faisar Ananda, and Irwansyah Irwansyah, "Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Perkawinan Di Dunia Islam," *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*

sehingga setiap pihak tidak mengalami diskriminasi atau ketimpangan dalam kehidupan keluarga. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 tentang Perkawinan, yang menekankan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membina rumah tangga, termasuk hak untuk saling menghormati, memberikan nafkah, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga.

Pada praktiknya, asas persamaan hak dan kewajiban berarti suami dan istri sama-sama bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, nafkah lahir dan batin, serta menjaga kehormatan keluarga, sementara istri memiliki hak untuk memperoleh perlindungan tersebut dan juga berkewajiban dalam mendukung tercapainya keharmonisan rumah tangga. Kewajiban ini tidak selalu identik dalam bentuk, tetapi harus seimbang secara substansial sehingga keduanya dapat saling mendukung dalam mewujudkan keluarga yang bahagia.

Asas ini juga menekankan peran serta istri dalam pengambilan keputusan penting di rumah tangga, termasuk

hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak, pengelolaan harta keluarga, dan perencanaan ekonomi rumah tangga. Dengan adanya prinsip persamaan hak dan kewajiban, maka setiap tindakan yang diambil oleh salah satu pihak dalam rumah tangga harus mempertimbangkan kepentingan dan hak pihak lain, sehingga tercipta hubungan yang saling menghargai dan menghormati.

Selain itu, asas ini menjadi dasar dalam perlindungan hukum bagi istri. Dalam kasus-kasus seperti perceraian atau poligami, prinsip persamaan hak dan kewajiban digunakan untuk menilai apakah hak-hak istri telah dihormati dan apakah kewajiban suami telah dijalankan secara adil. Dengan demikian, asas ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, karena memberikan kerangka untuk penerapan hukum yang adil dalam hubungan perkawinan.

Secara keseluruhan, asas persamaan hak dan kewajiban menegaskan bahwa perkawinan adalah kemitraan yang sejajar, di mana suami dan istri memiliki hak yang sama untuk dihormati dan kewajiban yang sama untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Asas ini menjadi landasan etis, sosial, dan hukum dalam

membangun rumah tangga yang harmonis, adil, dan seimbang, serta menjadi pedoman bagi negara dan masyarakat dalam memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak setiap anggota keluarga.

4) Asas Kepatuhan Terhadap Hukum dan Agama

Asas Kepatuhan terhadap Hukum dan Agama merupakan salah satu prinsip dasar dalam perkawinan yang menekankan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan norma-norma agama yang dianut oleh para pihak.⁴⁷ Asas ini menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak hanya bergantung pada kesepakatan antara calon suami dan istri, tetapi juga pada ketaatan terhadap aturan hukum formal dan syariat atau ajaran agama. Di Indonesia, asas ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi dan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan dari negara. Asas ini memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi hukum positif, yang menuntut agar perkawinan

⁴⁷ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta.

dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang beragama non-Muslim. Pencatatan perkawinan ini penting karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi suami, istri, dan anak-anak, serta memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak diakui secara sah oleh negara. Kedua, dimensi agama, yang menekankan bahwa perkawinan merupakan ikatan sakral yang harus sesuai dengan ajaran agama masing-masing pihak. Dalam ajaran Islam, misalnya, perkawinan dianggap sebagai akad suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam, termasuk ketentuan mengenai usia, persetujuan calon mempelai, dan persyaratan poligami. Kepatuhan terhadap ajaran agama ini bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga keharmonisan dan keberkahan dalam keluarga.

Asas kepatuhan terhadap hukum dan agama juga memiliki fungsi perlindungan, karena dengan mematuhi aturan hukum dan agama, hak-hak suami, istri, dan anak

terlindungi, konflik perkawinan dapat diminimalkan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga dapat dihindari. Selain itu, asas ini memastikan bahwa perkawinan tidak dilakukan secara sembarangan atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga keluarga yang terbentuk menjadi unit sosial yang stabil dan dihormati secara hukum dan agama. Asas kepatuhan terhadap hukum dan agama menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan personal, tetapi juga institusi yang tunduk pada norma hukum dan nilai-nilai religius. Asas ini menjadi pedoman bagi pasangan suami-istri dalam melaksanakan perkawinan yang sah, adil, dan bermartabat, sekaligus menjadi dasar bagi negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum serta penghormatan terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga.

5) Asas Perlindungan Hukum

Asas Perlindungan Hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perkawinan yang menekankan bahwa setiap pihak dalam rumah tangga, terutama istri dan anak, harus memperoleh perlindungan hukum yang adil dan

seimbang.⁴⁸ Asas ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan pribadi atau sosial, tetapi juga merupakan institusi yang diakui dan dijamin keberlakuannya oleh negara melalui sistem hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, asas perlindungan hukum tercermin dalam Pasal 3, Pasal 4, dan terutama Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur hak-hak dan kewajiban suami-istri serta memberikan mekanisme perlindungan terhadap potensi ketidakadilan, termasuk dalam kasus perceraian, hak waris, nafkah, dan poligami. Asas ini memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, dimensi perlindungan terhadap hak istri, di mana istri memiliki hak untuk memperoleh persetujuan dalam setiap keputusan yang dapat memengaruhi kehidupannya, termasuk dalam hal suami ingin berpoligami. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa poligami hanya diperbolehkan apabila istri memberikan persetujuan atau pengadilan menilai bahwa keputusan tersebut adil. Kedua, dimensi perlindungan terhadap anak, yang menekankan bahwa hak-hak anak harus tetap terjaga, baik dari sisi pemeliharaan, pendidikan, maupun warisan, sehingga

⁴⁸ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta.

kesejahteraan mereka tidak terganggu oleh keputusan perkawinan atau konflik keluarga.

Asas perlindungan hukum juga menekankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, di mana negara memiliki peran untuk menjamin agar hak-hak semua anggota keluarga dihormati dan dilindungi. Dalam praktiknya, asas ini diwujudkan melalui pencatatan perkawinan, peraturan tentang nafkah dan pembagian harta, serta mekanisme pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan poligami atau penyelesaian sengketa rumah tangga. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat preventif untuk mencegah ketidakadilan, tetapi juga represif, yakni memberikan jalan penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak suami, istri, atau anak. Selain itu, asas perlindungan hukum berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan suami, istri, dan anak sehingga hubungan keluarga dapat berjalan harmonis dan adil. Prinsip ini mengakui bahwa dalam hubungan perkawinan, posisi masing-masing pihak harus dihormati, dan setiap keputusan harus mempertimbangkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Dengan adanya asas ini, rumah tangga tidak hanya menjadi unit sosial yang

sah secara hukum, tetapi juga lingkungan yang aman, adil, dan terlindungi bagi semua anggotanya.

Dengan demikian, asas perlindungan hukum menegaskan bahwa perkawinan adalah institusi yang mendapatkan jaminan perlindungan dari negara, sehingga hak-hak suami, istri, dan anak dapat terlindungi secara adil. Asas ini menjadi pedoman penting bagi pasangan dalam membangun rumah tangga, sekaligus menjadi landasan bagi lembaga hukum untuk memberikan perlindungan, menegakkan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam keluarga.

3. Kajian Tentang Poligami

a. Pengertian

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan.⁴⁹ Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poly* yang berarti “banyak” dan *gamos* yang berarti “pernikahan”. Dalam konteks hukum dan sosial, poligami sering dibedakan dari monogami, di mana hubungan perkawinan hanya terjadi antara satu suami

⁴⁹ Ashwab Mahasin, “‘Poligami’ Bentuk Ketaatan Atau Keegoisan Antara Suami Dan Istri (Kajian Surat An-Nisa Ayat 3 Dan Undang-Undang Perkawinan),” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020, 79–93, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i2.51>.

dan satu istri. Di Indonesia, poligami diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan ketentuan bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan syarat tertentu, termasuk adanya persetujuan istri, kemampuan suami untuk berlaku adil, dan izin dari pengadilan.

Poligami tidak hanya memiliki aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan agama. Dari segi agama, poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat bahwa suami mampu berlaku adil terhadap semua istri, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Dalam masyarakat tertentu, poligami juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, misalnya status ekonomi, adat istiadat, atau tradisi patriarki yang mendorong praktik poligami. Secara sosial, poligami dapat menimbulkan dampak positif seperti memperluas jaringan keluarga dan dukungan sosial, namun juga dapat menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan perasaan tidak puas di antara istri-istri serta anak-anak.

b. Dasar Hukum

Poligami di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari sisi hukum positif maupun hukum agama. Dasar hukum utama poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi

payung hukum perkawinan secara umum. Pasal 3 UU Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa poligami hanya dapat dilakukan oleh suami dengan izin pengadilan, dan syaratnya adalah adanya alasan yang sah, kemampuan suami untuk berlaku adil, dan persetujuan istri.

Selain UU Perkawinan, dasar hukum poligami juga bersumber dari hukum Islam, khususnya Al-Qur’an, yang memberikan ketentuan bahwa seorang pria boleh menikahi lebih dari satu wanita dengan syarat dapat berlaku adil (QS. An-Nisa: 3).⁵⁰ Dalam konteks ini, hukum agama memberikan legitimasi moral dan spiritual bagi praktik poligami, namun tetap menekankan prinsip keadilan terhadap semua pihak. Dasar hukum poligami di Indonesia bersifat multidimensional, meliputi hukum positif nasional (UU Perkawinan dan Perma MA), hukum agama (Islam), serta hukum perlindungan hak-hak istri dan anak.⁵¹

⁵⁰ Nurul Arifatul Muthoharoh, “POLIGAMI DALAM UU PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM Nurul Arifatul Muthoharoh,” *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2021): 198–219.

Poligami merupakan bentuk perkawinan yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, agama, dan sosial secara bersamaan. Poligami bukan sekadar hubungan antara satu suami dengan beberapa istri, tetapi juga mencakup pengaturan hak dan kewajiban, pertimbangan moral, serta perlindungan terhadap kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, pemahaman tentang poligami harus mencakup aspek normatif, praktis, dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

c. Syarat Poligami

Poligami di Indonesia merupakan praktik perkawinan yang diatur secara ketat oleh hukum negara dan hukum agama, sehingga setiap tindakan poligami harus memenuhi sejumlah syarat untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, terutama istri dan anak. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Poligami, seorang suami yang ingin menikah lagi harus memenuhi beberapa persyaratan utama.

⁵¹ Erizka Permatasari, "Dasar Hukum Poligami Di Indonesia Dan Prosedurnya," *Hukumonline.Com*, no. 1 (2023): 1, https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9#_ftn7.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Poligami, seorang suami yang ingin menikah lagi harus memenuhi beberapa persyaratan utama.

Syarat pertama adalah adanya alasan yang sah. Alasan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan agama, misalnya ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban rumah tangga, sakit permanen yang menghalangi istri berhubungan suami-istri, atau alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh pengadilan.⁵² Setiap alasan harus dijelaskan secara rinci dalam permohonan pengadilan agar hakim dapat menilai kelayakan poligami secara objektif.

Syarat kedua adalah kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak. Keadilan ini mencakup beberapa aspek, antara lain: pemenuhan nafkah lahir dan batin, alokasi waktu yang seimbang, perhatian yang proporsional, tempat tinggal yang layak, serta perlakuan yang setara dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Kemampuan finansial suami menjadi salah satu pertimbangan penting, karena ketidakmampuan secara

⁵² Riyandi S, "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 111, <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.561>.

materiil dapat merugikan istri dan anak.⁵³ Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi syarat mutlak agar poligami tidak menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Syarat ketiga adalah persetujuan istri atau istri-istri yang sudah ada. Persetujuan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan hak hukum yang dilindungi. Istri memiliki hak untuk menyatakan setuju atau menolak dengan alasan yang sah, dan pengadilan wajib mempertimbangkan pendapat istri sebelum memutuskan permohonan poligami. Jika istri menolak tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum atau agama, permohonan poligami dapat ditolak, sehingga mekanisme ini berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi istri.

Syarat keempat adalah izin dari pengadilan agama. Suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan resmi ke pengadilan agama setempat. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, termasuk identitas suami dan istri, bukti kemampuan ekonomi, alasan poligami, surat persetujuan istri, dan dokumen lain yang relevan. Hakim

⁵³ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA."

akan menilai kelayakan permohonan berdasarkan aspek hukum, moral, sosial, dan agama, serta memeriksa apakah semua syarat terpenuhi untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak semua pihak.

Selain empat syarat utama tersebut, pengadilan juga dapat meminta keterangan tambahan atau bukti pendukung dari saksi atau ahli untuk menilai kemampuan suami dalam melaksanakan poligami secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa poligami bukan sekadar hak suami, tetapi merupakan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kepatuhan hukum, dan kesadaran moral. Dengan demikian, syarat poligami di Indonesia meliputi: alasan yang sah, kemampuan berlaku adil, persetujuan istri, dan izin pengadilan, serta dipastikan melalui mekanisme pengawasan untuk menjaga hak dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

d. Tata Cara Mengajukan Poligami

Tata cara pengajuan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta

⁵⁴ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.”

Kompilasi Hukum Islam. Secara umum, prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan ke Pengadilan

- a) Suami mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam).
- b) Permohonan diajukan secara tertulis dan memuat alasan ingin berpoligami.

2. Melampirkan Persyaratan Administrasi

- a) Identitas diri (KTP, KK).
- b) Buku nikah.
- c) Surat keterangan penghasilan.
- d) Surat persetujuan dari istri/istri-istri.
- e) Jaminan berlaku adil.

3. Alasan yang Dibenarkan

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Istri menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

4. Pemeriksaan oleh Pengadilan

Pengadilan akan memanggil:

- a) Suami (pemohon)
- b) Istri (termohon)

Hakim memeriksa:

- a) Kebenaran alasan poligami
- b) Persetujuan istri
- c) Kemampuan suami secara ekonomi
- d) Kemampuan berlaku adil

5. Putusan Pengadilan

- a) Jika syarat terpenuhi, pengadilan akan memberikan izin poligami.
- b) Jika tidak, permohonan akan ditolak.

6. Pelaksanaan Perkawinan

- a) Setelah izin diperoleh, suami dapat melangsungkan perkawinan kedua secara sah.
- b) Perkawinan harus tetap dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Penetapan Pengadilan dalam Permohonan Izin Poligami

Penetapan pengadilan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara yang bersifat voluntair atau permohonan. Berbeda dengan putusan yang lahir dari perkara contentiosa karena terdapat sengketa antara para pihak, penetapan diterbitkan terhadap perkara yang pada dasarnya tidak mengandung sengketa, melainkan hanya memerlukan pengesahan atau pemberian izin oleh pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Dalam perkara voluntair, hakim bertindak untuk menilai terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum yang diajukan oleh pemohon sebelum memberikan penetapan atas permohonan tersebut.

Permohonan izin poligami termasuk dalam perkara voluntair yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam perkara tersebut, hakim tidak menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang saling berlawanan, melainkan memeriksa kelengkapan syarat formil dan materiil sebagaimana

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 29–33.

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam.⁵⁶

Penetapan izin poligami pada hakikatnya merupakan bentuk kontrol yudisial terhadap pelaksanaan asas monogami terbuka yang dianut dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun hukum membuka kemungkinan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memperoleh izin pengadilan setelah melalui pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Dengan demikian, penetapan pengadilan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri, calon istri, maupun anak-anak yang berkaitan dengan akibat hukum dari perkawinan tersebut.

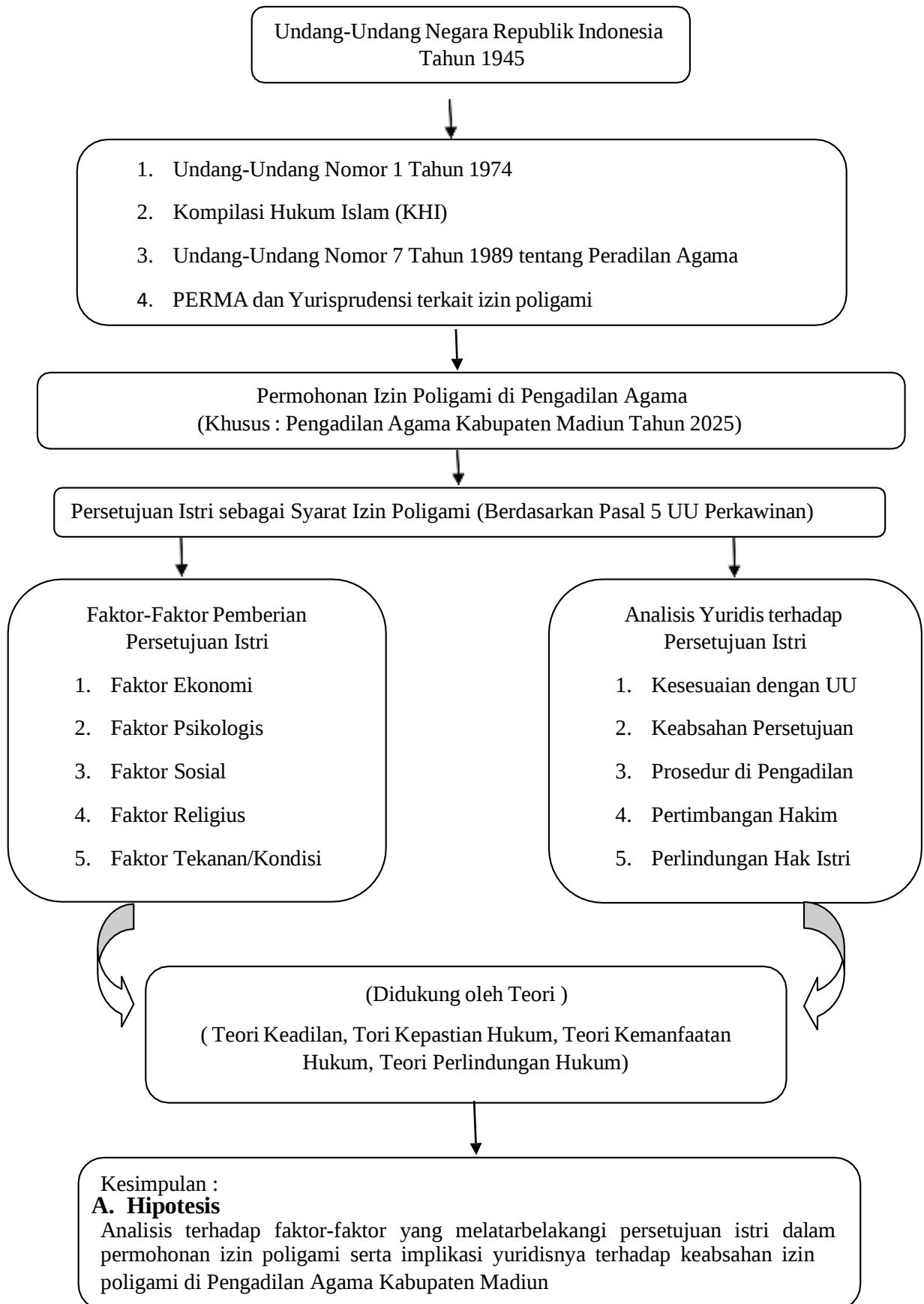
Dalam memeriksa permohonan izin poligami, hakim wajib mempertimbangkan terpenuhinya alasan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya

⁵⁶ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.”

sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, hakim juga wajib memastikan terpenuhinya syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan berupa adanya persetujuan istri, kemampuan suami menjamin kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan akan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak.

Oleh karena itu, penetapan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemberian izin administratif, tetapi juga merupakan hasil penilaian yuridis hakim terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah permohonan izin poligami layak untuk dikabulkan atau ditolak sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

B. Komponen Kerangka Pemikiran



C.Hipotesis

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa persetujuan istri pada permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2025 dipengaruhi oleh kombinasi faktor yuridis, sosiologis, psikologis, dan ekonomi. Faktor yuridis meliputi pemenuhan syarat hukum dan prosedur pengadilan, sedangkan faktor sosiologis berkaitan dengan tekanan budaya dan norma masyarakat yang dapat memengaruhi keputusan istri. Faktor psikologis mencakup kondisi emosional, rasa takut kehilangan suami, dan keinginan menjaga keharmonisan rumah tangga, sementara faktor ekonomi meliputi ketergantungan finansial dan jaminan kesejahteraan dari suami. Selain itu, penelitian ini juga mengasumsikan adanya kesenjangan antara hukum ideal dan praktik nyata, sehingga dalam beberapa kasus persetujuan istri tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas, melainkan dipengaruhi tekanan eksternal. Hipotesis ini menjadi dasar untuk menganalisis secara yuridis bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi pemberian persetujuan istri dalam permohonan izin poligami.